

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha atau bisnis dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan lingkup usaha kecil atau mikro. UMKM juga membantu mengurangi resiko adanya pengangguran pada masyarakat dan membantu mendongkrak roda perekonomian negara. Menjalankan suatu usaha memang tidak mudah, butuh pemahaman yang benar dan baik. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan terutama perencanaan pembangunan. Dengan membenahi perekonomian negara diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi dalam berwirausaha pada masyarakat. Masyarakat perlu dibekali ilmu dasar dalam membuka usaha, agar usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Pembangunan dan perubahan dalam perekonomian yang harus diterapkan diseluruh Indonesia. Kemampuan dan usaha pemerintah yang diterapkan, diharapkan mampu mengubah perekonomian negara dan menyokong negara agar dapat bersaing dengan negara lain dengan menciptakan wirausaha yang kompeten demi tercapainya perekonomian yang stabil. (Istinasari *et al*, 2021: 599).

UMKM menjadi pilar terpenting kepada perekonomian Indonesia, yang mana dari tahun ketahun kontribusinya semakin meningkat, terbukti berdasarkan data informasi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp.8.573,89 triliun rupiah. Maka

dari itu keberlangsungan UMKM harus dijaga supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. (Kementrian Koperasi dan UKM, 2021)

Menurut Arliman (2017) karena memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka peran UMKM sangat penting seperti pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan). UMKM perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek karena UMKM merupakan asal mula kewirausahaan yang berproses Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis setelah terdampak pandemi Covid-19 sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat menyerap tenaga kerja dengan sangat tinggi dan terus bertumbuh hingga mencapai 96,99% - 97,22% dengan jumlah sekitar 98% dari pelaku usaha nasional atau mencapai 62 juta UMKM. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terpukul pada masa pandemi, ada sekitar 94% yang berdampak dengan adanya wabah ini. Begitu besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, maka perlu adanya perhatian lebih untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Pasal 49 tentang penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah menetapkan “Jika dalam rangka pembinaan serta pengawasan sebagaimana yang diartikan dalam pasal 49, pemegang izin usaha harus melaksanakan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi syarat yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan aktivitas usaha, serta melaksanakan aktivitas usaha dalam jangka waktu tertentu sesudah izin usaha

diterbitkan sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan”. Ada pula penjelasannya ialah yang diartikan dengan “pembukuan aktivitas usaha” adalah tercantum laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha serta harta bukan usaha. Walaupun peraturan pembukuan aktivitas usaha tersebut sudah jelas adanya, tetapi pada realitasnya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. (<https://peraturan.bpk.go.id/>).

Laporan keuangan merupakan suatu pencatatan akhir dalam proses transaksi keuangan atau menunjukkan suatu kondisi perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini hasil informasi dari pengumpulan dan pengolahan data keuangan dalam satu periode tertentu, menunjukkan kinerja perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Laporan keuangan yang disajikan sebagaimana yang diatur dalam SAK EMKM ini adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Informasi yang perlu ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut antara lain, nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang penyajian yakni rupiah dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dalam hal pemisahan kepentingan, dalam SAK

EMKM perlu dipisahkan secara jelas antara entitas bisnis dan entitas lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Konsep Entitas Bisnis. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan suatu standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan EMKM perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. CV. Fizzul Putra Mandiri merupakan usaha yang bisa di kategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang senantiasa mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. (IAI, 2016).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknis, SAK EMKM

murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. (IAI, 2016).

Suatu entitas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi. Namun, adanya keterbatasan pengetahuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, kurangnya sumber daya manusia, adanya anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi usaha serta tidak adanya peraturan yang mewajibkan untuk menyusun laporan bagi UMKM yang menyebabkan pelaksanaan pembukuan atau pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit khususnya bagi UMKM.

CV. Fizzul Putra Mandiri adalah salah satu UMKM yang ada di Jombang khususnya di Dusun Klagen, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. CV. Fizzul Putra Mandiri menggeluti salah satu usaha di bidang konveksi pakaian jadi yang beroperasi sejak tahun 2004, perusahaan ini dapat memproduksi berbagai pakaian seperti pakaian sekolah, organisasi, instansi perusahaan dan lain sebagainya. CV Fizzul Putra Mandiri tergolong dalam UMKM jenis usaha usaha kecil, di mana CV ini memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Klasifikasi usaha kecil menurut Pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2008 usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar

lima ratus juta rupiah). Beberapa masalah yang dihadapi pada CV. Fizzul Putra Mandiri yaitu selama ini pencatatan keuangan yang dibuat masih sederhana, pencatatan yang dilakukan hanya pemesanan dari pelanggan, pembelian dan penjualan, serta tidak adanya tenaga kerja yang di khususkan untuk pengelolaan pencatatan akuntansi yang harusnya bisa menjadi alat untuk mengetahui perkembangan usaha.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian terdahulu terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang dilakukan oleh Jilma Dewi Ayu Ningtyas (2017) pada UMKM Bintang Malam Pekalongan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan UMKM Bintang Malam pada tahun 2017 sudah sesuai SAK EMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan keuangan yang disusun oleh UMKM Bintang Malam Pekalongan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Persamaan penelitian kali ini ialah pembahasan terkait SAK EMKM yang akan digunakan sebagai dasar atas penyusunan laporan keuangan. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti ini adalah salah satu UMKM yang berada di Jombang, sedangkan penelitian oleh Jilma Dewi Ayu Ningtyas ini adalah salah satu UMKM yang ada di Pekalongan.

Berdasarkan uraian tersebut SAK EMKM membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. SAK EMKM akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Dari latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian

“Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada CV. Fizzul Putra Mandiri Jombang”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pencatatan akuntansi UMKM Fizzul Putra Mandiri Jombang, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kondisi pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM, apakah UMKM melakukan pencatatan akuntansi, apakah pencatatan akuntansi yang dibuat oleh pelaku UMKM telah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM yang memahami Akuntansi, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah apakah UMKM memiliki sumber daya manusia yang mengerti akuntansi sehingga mampu melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Pengetahuan pelaku UMKM tentang SAK EMKM, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengetahuan pelaku UMKM terkait dengan adanya SAK EMKM yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SAK EMKM.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada CV. Fizzul Putra Mandiri Jombang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada CV. Fizzul Putra Mandiri Jombang sudah sesuai SAK EMKM atau belum.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Berikut adalah manfaat yang bisa di kontribusikan oleh peneliti melalui manfaat teoritis maupun praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai bahan referensi serta dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait pentingnya laporan keuangan untuk UMKM yang sesuai dengan standar akuntansi.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Menerapkan pembuatan model SAK EMKM pada laporan keuangan untuk UMKM Fizzul Putra Mandiri Jombang agar entitas dapat menerapkan SAK EMKM pada waktu yang akan datang sehingga dapat memudahkan mereka bila membutuhkan investor.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian sejenis khususnya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.